

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, yang berarti bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian. Mata pencaharian di bidang pertanian ini diuntungkan dengan kondisi alam Indonesia yang beriklim tropis, memiliki keanekaragaman hayati, dan ketersediaan lahan yang luas. Berdasarkan Statistik Lahan Pertanian 2014 – 2018, luas lahan pertanian di Indonesia pada tahun 2018 adalah 34.830.062 ha yang terdiri dari 27.724.917 ha lahan pertanian bukan sawah dan 7.105.145 ha lahan sawah (Badan Litbang Pertanian, 2019).

Ketersediaan lahan sawah yang luas, keanekaragaman hayati, tingkat kesehatan ekosistem yang baik, iklim tropis dengan suhu hangat dan lembap karena mendapat sinar matahari sepanjang tahun dapat menjadi keunggulan yang kompetitif dalam pengembangan pertanian di Indonesia. Potensi alam Indonesia yang demikian seharusnya mampu menjadikan profesi petani menjadi profesi yang menjanjikan.

Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2018, jumlah petani di Indonesia menurut jenis kelamin adalah 25.436.478 laki-laki dan 8.051.328 perempuan atau jumlah total sebesar 33.487.806 petani. Jumlah tersebut tergolong cukup besar meskipun mengalami penurunan jumlah dalam

sepuluh tahun terakhir berdasarkan renstra 2015 – 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Penurunan jumlah petani di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi dan *mindset* atau pandangan mengenai profesi petani. Pendapatan yang dihasilkan dari bertani tidak cukup untuk biaya hidup dengan jumlah rata-rata pendapatan bersih sebesar 1.069.059 rupiah menurut publikasi keadaan angkatan kerja di Indonesia pada semester I tahun 2019 Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2017, Nilai Tukar Petani menurut provinsi petani tanaman pangan di Indonesia adalah sebesar 97,68. Nilai Tukar Petani adalah indikator *proxy* kesejahteraan petani yang didapatkan dari hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani (It) dengan indeks harga yang dibayar oleh petani (Ib). Dengan arti angka NTP dibawah 100 berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga barang-barang konsumsinya. Pendapatan petani mengalami penurunan, lebih kecil dari pengeluarannya (Badan Pusat Statistik, 2019). Berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan petani juga memperparah kondisi perekonomian petani, terutama kebijakan impor. Dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2015 – 2018 pemerintah Indonesia sudah melakukan impor beras sebanyak 4.703.878,6 ton (Badan Pusat Statistik, 2019). Kondisi ekonomi para petani yang memprihatinkan menjadikan profesi petani mulai kurang diminati oleh angkatan kerja muda di desa-desa karena dianggap sulit dan pendapatan yang dihasilkan rendah. Anak-

anak dari petani di desa mulai lebih tertarik bekerja menjadi buruh di pabrik-pabrik dengan penghasilan yang rendah daripada meneruskan bekerja di sawah menjadi petani mengikuti orang tuanya.

Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan optimalisasi pemanfaatan dana zakat Indonesia. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yang berarti keberkahan, *al-namaa* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* yang berarti kesucian, dan *ash-shalahu* yang berarti keberesan. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemilik harta tersebut untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Hafidhuddin, 2002: 7).

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya, dari 248,80 juta jiwa pada tahun 2013 menjadi 252,20 juta jiwa pada tahun 2014 (BPS, 2015) dan dari jumlah tersebut, sebesar 85% merupakan penduduk muslim (Putra, 2016). Pada tahun 2017 pengumpulan zakat nasional di Indonesia adalah sebesar 6.224.371.269,471. Dari jumlah tersebut sebesar 2.195.968.539,189 atau 35% berasal dari pengumpulan oleh Lembaga Amil Zakat (Baznas, 2017).

Potensi dana yang besar tersebut kemudian mendorong kemajuan pada perkembangan organisasi pengelola zakat di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyak munculnya organisasi pengelola zakat di berbagai daerah di Indonesia. Hingga tahun 2017, telah tercatat terdapat lebih dari empat ratus lembaga pengelola zakat yang telah bergabung dalam keanggotaan Forum Zakat.

Pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) di Indonesia berdasarkan UU 23 Tahun 2011 dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri. Kesemua lembaga pengelola zakat memuat pada satu tujuan yang sama yakni membantu masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin menjadi berdaya melalui program-program pengentasan kemiskinan berupa kegiatan pemberdayaan dengan menggunakan dana zakat. Lembaga pengelola zakat menjadi jembatan penghubung antara pihak wajib zakat (muzakki) dengan pihak yang berhak menerima zakat (mustahik). Keberadaan lembaga pengelola zakat secara tidak langsung mengklaim bahwa keberadaannya akan berdampak terhadap pengurangan jumlah kemiskinan.

Lembaga Amil Zakat di Indonesia sangat banyak, salah satunya adalah LAZISMU. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional milik organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah yang melakukan pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana

kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya untuk kemudian dipergunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Lazismu.org, 2019).

LAZISMU sebagai lembaga zakat tingkat nasional yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat, mengadakan program pemberdayaan dengan tujuan mendorong kemajuan pada sektor pangan dan kesejahteraan bagi para petani. Program pemberdayaan tersebut bernama “Tani Bangkit” yang diluncurkan pada 14 Januari 2018 melalui dukungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan MEK PDM Klaten sebagai bentuk respon dan keberpihakan LAZISMU pada kondisi petani yang dianggap memprihatinkan.

Tani Bangkit merupakan program pemberdayaan dengan cara pemberian modal kepada petani dengan menggunakan skema pembiayaan *qardhul hasan*. Dengan menggunakan akad *qardhul hasan* ini maka petani tidak akan dikenai tambahan nominal dalam proses pengembalian pinjaman, namun petani akan didampingi untuk menunaikan zakat pertanian produktif. Besaran zakat pertanian tersebut adalah sebesar 5% dari hasil panen bersih yang kemudian akan dikelola oleh LAZISMU untuk kemudian dipergunakan lagi sebagai sumber dana untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan dan perluasan lahan pertanian organik dari program Tani Bangkit. *Program Tani bangkit akan dilaksanakan selama 3 tahun* dari tahun 2018 – 2020 di Desa Gempol, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini dilakukan pada program pemberdayaan yang dilakukan LAZISMU karena LAZISMU merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional dengan jaringan kerja yang luas dengan jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten atau kota. Tersebarinya banyak jaringan konsolidasi tersebut akan menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Dalam program yang dilakukan, biasanya LAZISMU bekerja sama dengan institusi maupun badan pembantuk milik Muhammadiyah lainnya. Untuk program "Tani Bangkit" ini LAZISMU bekerja sama MEK PDM Klaten. Pemilihan program "Tani Bangkit" sebagai obyek penelitian dikarenakan program "Tani Bangkit" merupakan program *pilot project atau proyek percontohan* yang dirancang sebagai uji coba untuk melihat keefektifan program.

Berdasarkan uraian masalah di atas, mengantarkan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul, ANALISISPERAN LEMBAGA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DAN MAJELIS EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN (MEK)DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI PROGRAM TANI BANGKIT.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah mengenai judul yang diangkat, rumusan masalah yang akan penulis pecahkan dalam penelitian ini adalah

bagaimana analisis peran LAZISMU dan MEK PDM Klaten dalam pemberdayaan keluarga miskin melalui Program Tani Bangkit di Desa Gempol, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ditulis di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LAZISMU dan MEK PDM Klaten dalam pemberdayaan keluarga miskin melalui Program Tani Bangkit di Desa Gempol, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian terkait peran Lembaga Amil Zakat secara luas dan LAZISMU secara terfokus dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah melalui program Tani Bangkit ini dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis dan juga bagi pembaca dalam mengetahui peran LAZISMU dalam pemberdayaan keluarga miskin melalui program Tani Bangkit. Kegunaan lain dari penelitian ini adalah dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya terkait dengan peran Lembaga Amil Zakat dalam kegiatan pemberdayaan guna pengentasan kemiskinan.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi Lembaga Amil Zakat lainnya terkait pengembangan program pemberdayaan serta pendampingan kepada masyarakat di bidang ekonomi-pertanian.